

13

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Seno Sudarmono Hadi. SE,MM

Dosen Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta

(Naskah diterima: 1 Januari 2022, disetujui: 30 Januari 2022)

Abstract

The effectiveness and contribution of the Motor Vehicle Fuel Tax is one means that can measure how far the contribution of the Motor Vehicle Fuel Tax to Regional Tax Revenues is and also how far the level of achievement of tax collection by local governments regarding Motor Vehicle Fuel Tax is because regional tax revenues are very important. to build an area. This study aims to determine how big the contribution of Motor Vehicle Fuel Tax to Regional Tax Revenue of DKI Jakarta Province. And to determine how much effectiveness the Motor Vehicle Fuel Tax in DKI Jakarta Province is. This study is using a qualitative method. Based on the calculation of the effectiveness of Motor Vehicle Fuel Tax receipts for 2016-2020, it has increased but has decreased. The contribution of the Motor Vehicle Fuel Tax to Regional Tax Revenues for 2016-2020 is still lacking but the achievements each year have increased and decreased. From this explanation, the results of the Motor Vehicle Fuel Tax in 2016-2020 are very effective and still do not contribute to the regional tax revenue of DKI Jakarta Province.

Keywords: Motor Vehicle Fuel Tax, Regional Tax

Abstrak

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sarana yang dapat mengukur seberapa jauh kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Pajak Daerah dan juga seberapa jauh tingkat pencapaian pemungutan pajak oleh pemerintah daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor karena pendapatan pajak daerah sangat penting untuk membangun sebuah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk menentukan seberapa besar efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Studi ini adalah menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan dari perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2016-2020 mengalami peningkatan tetapi mengalami penurunan. Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016-2020 masih kurang tetapi pencapaian setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Dari penjelasan tersebut bahwa hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun pada 2016-2020 Sangat Efektif dan masih Kurang Berkontribusi terhadap pendapatan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah

I. PENDAHULUAN

Perpajakan adalah iuran wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara yang diwajibkan oleh undang-undang dan tidak dikompensasikan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan negara terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik, maka kontribusi dibidang perpajakan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah berasal dari Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil pengelolaan aset daerah secara tersendiri dan Pendapatan Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan Daerah, Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Pendapatan Asli Daerah, serta Perimbangan Dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Pendapatan Daerah. Perpajakan Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber dana pemerintah bagi pengelolaan dan pembangunan daerah

untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah.

Efektivitas perpajakan daerah itu sendiri merupakan evaluasi terhadap kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh biro pajak daerah dalam satu tahun anggaran, apakah efektif atau tidak efektif. Kontribusi pajak daerah adalah besarnya kontribusi pajak daerah terhadap daerah.

Berdasarkan laporan realisasi dan target di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020, penerimaan daerah khususnya dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) memiliki potensi yang positif dimasa yang akan datang dalam rangka memberikan kontribusi serta pengaruh yang positif bagi perkembangan pembangunan serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta.

Permasalahannya yang terjadi adalah pada tahun 2019 terjadi penurunan penerimaan PBB-KB dari target dari penerimaan Rp. 1.275.000.000.000 menjadi Rp. 995.177-.276.015 ditahun 2020. Demikian juga terjadi penurunan realisasi penerimaan PBB-KB

dibanding target yang dianggarkan pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa tingkat efektifitas dan kontribusi PBB terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada BAPEDA Provinsi DKI Jakarta.

II. KAJIAN TEORI

2.1. Pajak Daerah

2.1.1. Pengertian Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah Menurut Siahaan (Lamia et al., 2015) mendefinisikan bahwa “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan fasilitas daerah.”

Definisi Pajak Daerah Menurut Mardiasmo (Lamia et al., 2015) menyatakan bahwa “Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan undang-undang yang berlaku.”

2.1.2. Subjek Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Adapun bagian dari subjek pajak dan wajib pajak daerah adalah :

1. Subjek pajak kendaraan bermotor
2. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor
3. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Subjek pajak air permukaan
5. Subjek pajak rokok
6. Subjek pajak hotel.
7. Subjek pajak restoran
8. Subjek pajak hiburan
9. Subjek pajak reklame
10. Subjek pajak penerangan jalan
11. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan Feldspar.
12. Subjek pajak parkir
13. Subjek pajak air tanah
14. Subjek pajak sarang burung walet
15. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bangunan perdesaan dan perkotaan dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
16. Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.3. Objek Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Adapun objek pajak daerah antara lain :

1. Objek pajak kendaraan bermotor
2. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor
3. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Objek pajak air permukaan
5. Objek pajak rokok
6. Objek pajak hotel
7. Objek pajak restoran
8. Objek pajak hiburan
9. Obejk pajak reklame
10. Objek pajak penerangan jalan
11. Mika Objek pajak mineral bukan logam dan batuan Feldspar.
12. Objek pajak parkir
13. Objek pajak air tanah
14. Objek pajak sarang burung walet
15. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
16. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2.2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2.2.1. Pengertian Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor

Definisi pajak daerah (Mareta, 2014)

bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) menurut Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah : “Pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap untuk digunakan kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.”

2.2.2. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Pasal 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kedaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.”

Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Sedangkan subjek menurut Undang-Undang Nomor 28 Pasal 17 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah

konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.”

2.2.3. Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak dalam (Mareta, 2014) menjelaskan bahwa dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

2.2.4. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Sedangkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurut undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2009 (Ratulangi, 2019) tarif yang ditetapkan atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi adalah 10%.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada tahun 2011 mengalami perubahan, dimana pemerintah mengubah tarif menjadi 5%. Perubahan atas tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2011. Selain itu, perubahan tarif tersebut berdasarkan peraturan presiden hanya berlaku untuk bahan bakar kendaraan yang bersubsidi.

2.2.5. Cara Perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 20. Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18. Berikut adalah rumus perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor :

$\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
--

2.3. Efektivitas Dan Kontribusi

2.3.1. Efektivitas

Definisi Efektivitas menurut Bungkaes (Ratulangi, 2019) menyatakan bahwa “Efektivitas adalah hubungan antar output dan tujuan.” Dalam artian efektivitas merupakan seberapa jumlah tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Ukuran Efektivitas (Ratulangi, 2019) bahwa tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau

hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal tersebut akan dikatakan tidak efektif.

Perhitungan Efektivitas (Ratulangi, 2019) bahwa perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membagi antara realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan target pajak bahan bakar kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta, kemudian dikalikan 100%. Berikut adalah rumus perhitungan efektivitas :

$$\frac{\text{Realisasi (PBB-KB)}}{\text{Target (PBB-KB)}} \times 100\%$$

Penilaian kinerja rasio kriteria efektivitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1 Rasio Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Supardi (Ratulangi, 2019)

2.3.2. Kontribusi

Definisi Kontribusi menurut Handoko dalam (Ratulangi, 2019) “Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan.” Analisis

kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pajak daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pajak daerah. Berikut rumus perhitungannya :

$$\frac{\text{Realisasi PBBKB}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Penilaian kinerja rasio kriteria kontribusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1 Rasio Kriteria Kontribusi

Tabel II.2 Rasio Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Tidak Berkontribusi
10,10% - 20%	Kurang Berkontribusi
20,10% - 30%	Cukup Berkontribusi
30,10% - 40%	Berkontribusi
40,10% - 50%	Sangat Berkontribusi

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.00.32 (Ratulangi, 2019)

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pembahasan penelitian analisis

efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah pada badan Pajak dan retribusi daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak bahan bakar kendaraan terhadap pendapatan pajak daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.

2. Metode Studi Dokumentasi

Penulis menggunakan metode studi dokumentasi yaitu dengan melakukan riset penelitian di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan mencatat data yang penulis dapatkan dari hasil penelusuran di website, jurnal ataupun buku.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Data Penelitian

4.1.1. Data Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Daerah

Dari hasil penelitian penulis memperoleh data target dan realisasi penerimaan pajak Bahan Bakar Kendaraan serta perbandingannya pada Badan Pajak dan


Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2016-2020 yang disajikan pada tabel IV.1 dan IV.2 sebagai berikut.

Tabel IV.1

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan PBB-KB (Rp)	Realisasi Penerimaan PBB-KB (Rp)
2016	1.050.000.000.000	1.094.901.392.966
2017	1.150.000.000.000	1.153.231.799.802
2018	1.200.000.000.000	1.244.763.061.522
2019	1.275.000.000.000	1.262.748.852.467
2020	950.000.000.000	995.177.276.015

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.



Sumber Data : Badan Pendapatam Daerah Provinsi DKI Jakarta

Gambar IV. 1

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PBB-KB BAPENDA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020

4.1.2. Tingkat Efektivitas PBB-KB Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020

Rumus dan tata cara perhitungan untuk mengetahui efektivitas dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020

$$\text{Rumus Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-KB} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan PBB-KB}}$$

Dari hasil perhitungan di atas dengan membandingkan antara realisasi dan target selama satu tahun anggaran. Hasil mengenai tingkat efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 Tingkat Efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Prov. DKI Jakarta Tahun 2016-2020.

Tahun	Target PBB-KB (Rp)	Realisasi PBB-KB (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2016	1.050.000.000.000	1.094.901.392.966	104,28%	Sangat Efektif
2017	1.150.000.000.000	1.153.231.799.802	100,28%	Sangat Efektif
2018	1.200.000.000.000	1.244.763.061.522	103,73%	Sangat Efektif
2019	1.275.000.000.000	1.262.748.852.467	99,04%	Efektif
2020	950.000.000.000	995.177.276.015	104,76%	Sangat Efektif

Sumber Data: BAPENDA Provinsi DKI Jakarta (Data Olahan 2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ditetapkan atau dianggarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin besar pada tahun 2016 – 2019, pada tahun 2020 target yang ditetapkan atau dianggarkan pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami penurunan. Mulai dari tahun 2016 sebesar Rp.1.050.000.000.000 menjadi Rp.1.150.000.000.000 pada tahun 2017. Kemudian menjadi sebesar Rp. 1.200.000.000.000 pada tahun 2018, menjadi Rp. 1.275.000.000.000 pada tahun 2019. Dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 950.000.000.000.

Tetapi dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dicapai setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Mulai dari tahun 2016 sebesar Rp. 1.094.901.392.966 menjadi Rp. 1.153.231.799.802 pada tahun 2017. Kemudian menjadi sebesar Rp. 1.244.763.061.522 pada tahun 2018. Kemudian menjadi sebesar Rp. 1.262.748.852.467 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 pencapaian penerimaan/realisasi pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 950.000.000.000.



Sumber Data: BAPENDA Provinsi DKI Jakarta (Data Olahan 2021)

Gambar IV. 2
Persentase Tingkat Efektivitas Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada
Badan Pendapatan Daerah Prov. DKI
Jakarta Tahun 2016-2020

Berdasarkan Gambar IV.2 akibatnya persentase pencapaian penerimaan/ realisasi penerimaan pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Mulai tahun 2016 sebesar 104,28% penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menurun sebesar 4% menjadi 100,28% pada tahun 2017 tetapi masih dikatakan Sangat Efektif. Kemudian mengalami peningkatan sebesar 3,45% menjadi 103,73% pada tahun 2018. Kemudian mengalami penurunan sebesar 4,69% menjadi 99,04% pada tahun 2019 sehingga dikatakan Efektif. Kemudian mengalami peningkatan pada sebesar 5,72% menjadi 104,76% pada tahun 2020.

Pada tahun 2016 hingga tahun 2018 dan tahun 2020 sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik. Berdasarkan kriteria tersebut, efektivitas penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2016-2020 memiliki kriteria sangat efektif dengan persentase perolehan sebesar 102,42%.

4.2.1. Realisasi PBB-KB dan Realisasi Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020

Berikut ini merupakan data Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020 :

Tabel IV.2
Realisasi PBB-KB dan Realisasi Pajak
Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB-KB (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)
2016	1.094.901.392.966	31.613.197.634.662
2017	1.153.231.799.802	36.500.782.266.176
2018	1.244.763.061.522	37.538.912.327.312
2019	1.262.748.852.467	40.298.122.505.326
2020	995.177.276.015	31.895.263.277.623

Sumber Data : BAPENDA Provinsi DKI Jakarta

4.2.2. Tingkat Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020.

Berikut ini rumus dan tata cara perhitungan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020 :

$$\text{Rumus Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-KB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan diatas Kontribusi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020


Tabel IV.3
Kontribusi PBB-KB terhadap Pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi PBB-KB (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2016	1.094.901.392.966	31.613.197.634.662	3,46%	Kurang Berkontribusi
2017	1.153.231.799.802	36.500.782.266.176	3,16%	Kurang Berkontribusi
2018	1.244.763.061.522	37.538.912.327.312	3,32%	Kurang Berkontribusi
2019	1.262.748.852.467	40.298.122.505.326	3,13%	Kurang Berkontribusi
2020	995.177.276.015	31.895.263.277.623	3,12%	Kurang Berkontribusi

Sumber Data : BAPENDA Provinsi DKI Jakarta (Data Olahan 2021)

Pada tabel IV.4 menunjukkan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami

peningkatan dan penurunan tetapi masih dikategorikan Tidak Berkontribusi terhadap pendapatan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020 dengan rata-rata yaitu sebesar 3,23%. Dari penjelasan kontribusi PBBKB tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta belum berjalan dengan baik dan juga belum maksimal.



Sumber Data : BAPENDA Provinsi DKI Jakarta (Data Olahan 2021)

Gambar IV. 3.
Persentase Tingkat Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Prov. DKI Jakarta Tahun 2016-2020

Berikut ini penjelasan mengenai Tingkat Kontribusi dari masing- masing Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020 :

1. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2016

Berikut ini penyumbang pendapatan Pajak daerah terbesar pada tahun 2016 adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Data

selengkapnya mengenai kontribusi masing-masing jenis pendapatan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. 4

Tingkat Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Persentase
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	7.143.530.355.999	22,60%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.003.996.134.800	15,83%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.094.901.392.986	3,46%
4.	Pajak Air Tanah	112.417.511.698	0,36%
5.	Pajak Hotel	1.499.798.259.793	4,74%
6.	Pajak Restoran	2.453.440.079.189	7,76%
7.	Pajak Hiburan	769.535.965.131	2,43%
8.	Pajak Rekalme	899.975.503.275	2,85%
9.	Pajak Penerangan Jalan	714.835.029.419	2,26%
10.	Pajak Parkir	465.990.849.020	1,47%
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.913.363.242.875	12,38%
12.	Pajak Rokok	531.269.133.932	1,68%
13.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran	7.010.144.176.545	22,17%
Jumlah		31.613.197.634.662	100%

Sumber Data : BAPENDA Provinsi DKI Jakarta (Data Olahan 2021)

2. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2017

Berikut ini penyumbangan pendapatan Pajak Daerah terbesar tahun 2017 adalah pada pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. Data selengkapnya mengenai kontribusi masing-masing dari jenis Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV .5

Tingkat Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Persentase
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	8.005.898.498.574	21,93%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.027.240.287.850	13,77%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.153.231.799.802	3,16%
4.	Pajak Air Tanah	96.679.543.773	0,26%
5.	Pajak Hotel	1.559.516.918.042	4,27%
6.	Pajak Restoran	2.752.068.115.536	7,54%
7.	Pajak Hiburan	755.379.514.979	2,07%
8.	Pajak Rekalme	964.653.743.479	2,64%
9.	Pajak Penerangan Jalan	754.469.006.056	2,07%
10.	Pajak Parkir	484.833.460.923	1,33%
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.757.424.793.475	18,51%
12.	Pajak Rokok	582.734.593.614	1,60%
13.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran	7.606.651.990.073	20,84%
Jumlah		36.500.782.266.176	100%

Sumber Data: BAPENDA Provinsi DKI Jakarta (Data Olahan 2021)

3. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2018

Berikut ini penyumbangan pendapatan Pajak Daerah terbesar tahun 2018 adalah pada pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran. Data selengkapnya mengenai kontribusi masing-masing dari jenis Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. 6
Tingkat Kontribusi Masing-Masing Jenis
Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Persentase
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	8.553.632.204.643	22,79%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.350.625.602.850	14,25%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.244.763.661.522	3,31%
4.	Pajak Air Tanah	106.497.711.318	0,28%
5.	Pajak Hotel	1.745.809.882.074	4,65%
6.	Pajak Restoran	3.154.969.088.300	8,40%
7.	Pajak Hiburan	833.684.983.302	2,22%
8.	Pajak Rekalme	1.014.794.778.877	2,70%
9.	Pajak Penerangan Jalan	787.107.000.016	2,10%
10.	Pajak Parkir	512.750.980.634	1,37%
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.708.906.353.021	12,54%
12.	Pajak Rokok	632.293.885.585	1,68%
13.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran	8.893.076.195.170	23,69%
Jumlah		37.538.912.327.312	100%

Sumber Data : BAPENDA Provinsi DKI Jakarta (Data Olahan 2021)

4. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2019

Berikut ini penyumbangan pendapatan Pajak Daerah terbesar tahun 2019 adalah pada pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran. Data selengkapnya mengenai kontribusi masing-masing dari jenis Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 7
Tingkat Kontribusi Masing-Masing Jenis
Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Persentase
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	8.844.155.231.721	21,95%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.403.535.434.750	13,40%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.262.748.852.467	3,13%
4.	Pajak Air Tanah	125.425.161.737	0,31%
5.	Pajak Hotel	1.761.556.750.267	4,37%
6.	Pajak Restoran	3.608.461.673.620	8,95%
7.	Pajak Hiburan	859.061.073.573	2,13%
8.	Pajak Rekalme	1.078.475.754.645	2,68%
9.	Pajak Penerangan Jalan	814.112.934.989	2,02%
10.	Pajak Parkir	532.242.383.070	1,32%
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.748.676.054.053	14,27%
12.	Pajak Rokok	610.105.644.656	1,51%
13.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran	9.649.565.555.778	23,95%
Jumlah		40.298.122.505.326	100%

Sumber Data : BAPENDA Provinsi DKI Jakarta (Data Olahan 2021)

5. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2020

Berikut ini penyumbangan pendapatan Pajak Daerah terbesar tahun 2020 adalah pada pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran. Data selengkapnya mengenai kontribusi masing-masing dari jenis Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. 8
Tingkat Kontribusi Masing-Masing Jenis
Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Persentase
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	7.879.175.181.468	24,70%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.669.362.320.550	11,50%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	995.177.276.015	3,12%
4.	Pajak Air Tanah	78.562.422.634	0,25%
5.	Pajak Hotel	753.139.389.954	2,36%
6.	Pajak Restoran	1.935.159.453.084	6,07%
7.	Pajak Hiburan	220.233.785.282	0,69%
8.	Pajak Rekalme	819.413.729.352	2,57%
9.	Pajak Penerangan Jalan	778.749.530.103	2,44%
10.	Pajak Parkir	335.892.300.849	1,05%
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.679.413.807.668	14,67%
12.	Pajak Rokok	793.754.922.458	2,49%
13.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran	8.957.229.158.206	28,08%
Jumlah		31.895.263.277.623	100%

Sumber Data : BAPENDA Provinsi DKI Jakarta (Data Olahan 2021)

1.2.1. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Yang Harus Dilakukan

A. Kendala Yang Dihadapi

Dari hasil pembahasan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan yang dicapai setiap tahunnya juga mengalami peningkatan dan penurunan. Penyebab dari peningkatan dan penurunannya dikarenakan adanya faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya tunggakan pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor oleh badan.
2. Jumlah konsumen Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang belum jelas. Hal ini dikarenakan pemerintah

tidak memiliki data khusus sehubungan dengan rata-rata konsumsi minyak kepada masyarakat ataupun wajib pajak PBB-KB yang mempengaruhi kinerja anggaran.

3. Adanya kenaikan harga bahan bakar kendaraan bermotor sehingga terjadi penunggakan atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

B. Upaya Yang Harus Dilakukan.

Berdasarkan dari faktor kendala yang dihadapi adapun upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah. Berikut upaya yang harus dilakukan :

1. Adanya tindakan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dan mengedukasi wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor agar wajib pajak patuh ataupun tidak menunggak untuk membayar pajak.
2. Untuk mengetahui jumlah konsumen Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebaiknya pemerintah turun langsung ke lingkungan untuk memeriksa penyalur ataupun objek-objek bahan bakar kendaraan bermotor, agar tidak terjadi kecurangan.

3. Pemerintah mengadakan pemutihan terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada waktu tertentu, untuk menertibkan penyalur atau wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020 sangat fluktuatif. Penerapan sistem pengendalian internal selama 5 Tahun dalam proses pemungutannya berjalan dengan baik, sehingga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki kriteria Sangat Efektif.
2. Kontribusi pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020 sangat fluktuatif. keseluruhan sistem pengendalian internal yang diterapkan sudah berjalan dengan baik, namun jika dibandingkan dengan sumber pendapatan pajak daerah yang

lainnya, maka Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor belum terlalu memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.

3. Penerapan sistem pengendalian internal oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta membuat proses perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berjalan dengan baik. Hal tersebut berdampak pada realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga memiliki kriteria sangat efektif.
4. Adapun kekurangan dalam proses pengendalian internal yaitu kurangnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat menyetor hasil penerimaannya, sehingga secara keseluruhan dapat berdampak pada jumlah kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Pajak Daerah sehingga memiliki kriteria tidak berkontribusi atau masih kurang berkontribusi dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bumi, E. P., Perdesaan, B., Perkotaan, D., Pendapatan, T., Daerah, A., Kabupaten, D., Wibisono, T. T., & Mulyani, Y. S. (2019). Jurnal Ecodomica, Vol. 3 No. 2 September 2019. *Jurnal Ecodomica*, 3(2).<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., Wokas, H. R. N., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2015). THE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION RECEIPTS TAX RESTAURANT, ADVERTISING TAX AND STREET LIGHTING LEVY DISTRICT REGION OWN SOURCE REVENUE NORTH MINAHASA. In *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol. 15, Issue 5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/10474>
- Mareta, H. M. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Digital Library Bina Dharma*, 1(1), 1–15.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). Dasar-Dasar Perpajakan - Juli Ratnawati, Retno Indah Hernawati - Google Books. In *Deepublish*. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=uSJADAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=asas+dan+dasar+perpajakan&ots=7VomkQzn4D&sig=6M6AlOelzSmZV9hUahMyyKdvdg&redir_esc=y#v=onepage&q=asas+dan+dasar+perpajakan&f=false
- Ratulangi. (2019). 3 1,2,3. 14(1), 73–79.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor